

Upaya Perempuan Cina Benteng Keluar dari Jerat Kemiskinan dan Peminggiran: Studi Kasus di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

The Efforts of Benteng Chinese Women to Break Free from the Trap of Poverty and Marginalization: A Case Study in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, Banten Province

Tracy Pasaribu & Arif Nurdiansah¹, Iqbal Yusti²

KEMITRAAN Partnership for Governance Reform¹, PPSW Jakarta²
Jakarta Selatan, Indonesia

tracy.pasaribu@kemitraan.or.id

Kronologi Naskah: diterima 28 Februari 2025, direvisi 26 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

As part of an ethnic minority, the Benteng Chinese women (Ciben) in Belimbing Village, Kosambi District, Tangerang Regency, face exclusion due to multiple factors, including poverty, stigma, and gender inequality. This study explores the efforts of Ciben women to escape the traps of poverty and marginalization through cooperatives. The research employs a qualitative approach with a feminist perspective, analyzing empowerment in the context of development through Jo Rowlands' three dimensions of power: power to, power within, and power with. Data were gathered through a desk review of program reports and in-depth interviews with seven purposively selected respondents involved in the cooperative. The findings indicate that the cooperative not only provided an alternative solution to economic problems but also increased the recognition of Ciben women, both within their communities at the village level and by local government. This recognition led to better access to public services and greater involvement of Ciben women in the development planning process through the Musrenbangdes (village development planning forum).

Keywords: women's empowerment, marginalized Benteng Chinese women, poverty, savings and loan cooperative

Abstrak

Sebagai bagian dari etnis minoritas, perempuan Cina Benteng (Ciben) di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, hidup dalam kondisi tereksklusi akibat berbagai faktor, termasuk kemiskinan, stigma, dan ketimpangan gender. Penelitian ini mengkaji upaya perempuan Ciben untuk keluar dari jerat kemiskinan dan peminggiran melalui koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis yang menganalisis pemberdayaan dalam konteks pembangunan melalui tiga dimensi kekuasaan menurut Jo Rowlands: *power to*, *power within*, dan *power with*. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, laporan program dan wawancara mendalam dengan tujuh responden yang dipilih secara *purposive* dan terlibat dalam koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dampingan PPSW Jakarta tidak hanya memberikan alternatif solusi terhadap masalah ekonomi, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap perempuan Ciben, baik di tingkat komunitas, desa, maupun pemerintah daerah. Pengakuan ini berujung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik dan keterlibatan perempuan Ciben dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, perempuan Cina Benteng yang terpinggirkan, kemiskinan, koperasi simpan pinjam

Pendahuluan

Sejarah panjang komunitas Tionghoa¹ yang tinggal di sekitar Benteng Makassar, Tangerang, melahirkan julukan *Cina Benteng* (Ciben) atau *Cina Udik* untuk menandai perbedaan (*liyan*) dengan komunitas Tionghoa lainnya pada masa itu. Sebutan ini tidak hanya muncul dari luar komunitas, tetapi juga telah dicatat oleh Tjwan (2008, dikutip dalam Ayu Kumala 2023, hlm. 233) sebagai stereotip negatif yang diberikan oleh komunitas Tionghoa di Batavia untuk

menggambarkan kelompok Tionghoa di Tangerang yang dianggap udik dan miskin. Stigmatisasi tersebut kemudian diperkuat oleh kebijakan diskriminatif pemerintah Orde Baru, terutama melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang menjadi salah satu bentuk nyata diskriminasi negara terhadap warga keturunan Tionghoa (Aryani 2022, hlm. 7). Tidak lama setelah itu, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967,

semakin mendiskreditkan kelompok Tionghoa dengan mengganti istilah “Tionghoa/Tiongkok” menjadi “Tjina.”

Perubahan signifikan baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan memberikan kebebasan bagi keturunan Tionghoa untuk merayakan adat istiadat serta budayanya secara terbuka. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut secara resmi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967.

Cina Benteng adalah sebuah istilah untuk penyebutan etnis Tionghoa yang ada di wilayah Tangerang. Etnis ini mendapatkan sebutan dari “Benteng Makassar/Tangerang” yang dulunya terbangun di sekitar Sungai Cisadane (perkiraan di belakang Mall Robinson Plaza). “Benteng” ini menjadi awal mula memicu penyebutan istilah hingga generasi turun-menurun sampai sekarang. Etnis Tionghoa ini bermukim di sekitar area tersebut dan dominasi berprofesi sebagai petani/nelayan. Komunitas Cina Benteng memiliki sejarah panjang dan menjadi penanda penyebaran etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka merupakan etnis yang memiliki fisik berbeda dari etnis Tionghoa lain, dengan kulit sawo matang dan terkesan lebih sederhana (2020, dikutip dalam Ronaldo et al. 2024, hlm. 202).

Kondisi ini bertolak belakang dengan cerita-cerita kesuksesan komunitas Tionghoa di perantauan. Penguasaan mereka di bidang ekonomi di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia di atas rata-rata tetangga pribuminya (Purwanto 2012, hlm. 1). Menurut Purwanto, banyak faktor yang memengaruhi lahir dan bertumbuhnya kemiskinan di kalangan komunitas Ciben, antara lain hilangnya *bonding social* (*Guanxi* dan *Xinyong*) yang kemudian menciptakan terjadinya distorsi sosial, distorsi politik, dan distorsi ekonomi. Lemahnya jejaring atau *network* di dalam komunitasnya maupun dengan komunitas Cina di luar (*Guanxi*) serta hilangnya keterhubungan berdasar kepercayaan (*Xinyong*) menyebabkan komunitas Ciben yang miskin tidak dapat mengakses modal dari Ciben kaya. Apalagi ditambah dengan stereotip-stereotip negatif bahwa hilangnya ikatan sosial dengan Ciben

kaya menjadikan yang miskin dianggap telah masuk ke dalam kelas pribumi (Purwanto 2012, hlm. 219–225).

Kehidupan masyarakat Ciben yang sulit semakin terpuruk saat kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa berpengaruh sangat besar, seperti sulitnya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena mengalami kesulitan dalam pembuatannya, susahnyanya mendapatkan pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah, dan kewarganegaraan yang masih dipertanyakan (Sulistiyani 2011, hlm. 154–155).

Konstitusi menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) berhak untuk mendapatkan identitas hukum. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebut bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan; (b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (c) Perlindungan atas Data Pribadi; (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; (e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan (f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hasil *baseline* 2022¹ dari 986 responden (sebanyak 530 responden perempuan, dan 456 responden laki-laki) warga Ciben di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebanyak 749 dari 767 responden berusia di atas 18 tahun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Demikian juga dengan identitas anak—sebanyak 344 dari 986 responden tidak memiliki akta lahir dan hanya ada dua (2) dari total 219 anak usia 0–17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, negara bertanggung jawab memenuhi dokumen hukum identitas diri yang diberikan sejak seseorang lahir.

Tabel 1. Kepemilikan Identitas Hukum pada Komunitas Cina Benteng Desa Belimbing

No.	Jenis Identitas	Jumlah Responden	Punya	Tidak Punya
1	Akta Kelahiran	986 orang (530 responden perempuan, 456 responden laki-laki)	642 orang	344 orang
2	Kartu Identitas Anak (KIA)	219 anak (usia 0–17 tahun)	2 anak	217 anak
3	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	767 orang (usia 18 tahun ke atas)	18 orang	749 orang

Sumber: Diolah dari Baseline Program Estungkara PPSW Jakarta (2022)

Keberadaan identitas hukum seperti akta kelahiran, KIA, dan KTP merupakan bagian dari pengakuan negara dan menempatkan setiap warganya sebagai manusia seutuhnya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Fraser (1995, 2005 dalam Kusumaningrum et al. 2024, hlm. 4) menyebutkan bahwa manusia utuh yaitu ketika status seseorang diakui setara dengan warga lainnya (rekognisi) sehingga dia dapat menikmati berbagai layanan, dan sumber daya (redistribusi), serta terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan (representasi). Dengan demikian, identitas hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta bantuan sosial dari pemerintah.

Selain itu, identitas hukum juga sering menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ketiadaan identitas hukum menjadi salah satu penyebab sulitnya komunitas Ciben mengakses peminjaman ke lembaga resmi seperti bank sehingga terpaksa meminjam uang ke Bank Keliling (Bangke) dengan syarat mudah namun berbunga sangat besar dan merugikan. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan serta menghilangkan potensi terjadinya mobilitas sosial. Sebuah situasi yang menurut Meidiawati (2016, hlm. 134) sebagai suatu pergerakan, perpindahan kedudukan, dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu dalam perubahan tertentu secara individual maupun kelompok.

Kuatnya budaya patriarki memperparah situasi, khususnya yang dihadapi oleh perempuan Ciben dengan munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

(*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih 2018, hlm. 12).

Untuk melihat sebuah fenomena kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang sistematis, maka diperlukan pendekatan interseksionalitas. Pengalaman individu/kelompok satu berbeda dengan kelompok lainnya; misalnya pengalaman perempuan penyandang disabilitas berbeda dari kategori perempuan nondisabilitas pada umumnya. Hal ini juga akan berbeda lagi bagi perempuan yang berasal dari kelompok agama masyarakat atau etnis minoritas dan semua ini akan dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi perempuan (Melya et al. 2024, hlm. 61).

Dampak dari adanya peminggiran yang berlangsung secara turun-temurun menjadikan komunitas Ciben berada dalam kubang kemiskinan. Kemiskinan menurut Hartini (2012, dikutip dalam Linda Yuliantini 2018, hlm. 216) sering disebut “berwajah perempuan” karena situasi kemiskinan dekat dengan perempuan dan seolah tidak ada habisnya. Sementara itu, Linda Yuliantini berargumen dalam artikelnya yang berjudul “Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro” bahwa perempuan kerap kali mengalami kemiskinan berlapis dan menjadi bagian dari kelompok yang dimiskinkan, sebagai akibat dari berkembangnya kapitalisme pasar global, ditambah adanya kategorisasi sosial di masyarakat (2018, hlm. 216).

Akar pemiskinan perempuan menurut Ruspini (2000, dikutip dari Maslahah 2020, hlm. 62–63) ada empat sumber. Pertama, sistem ruang privat rumah tangga. Dalam rumah tangga, laki-laki memiliki akses lebih besar kepada dunia kerja dibandingkan perempuan, sementara kerja domestik perempuan dilihat sebagai kerja non-produktif. Kedua, pembagian kerja secara seksual, yang menandakan perempuan memiliki peran utama (sebagian besar tersembunyi dan tidak dibayar) dalam perawatan misalnya dan posisi sekunder

di pasar kerja. Kehidupan perempuan dibentuk oleh tanggung jawab keluarga, secara tradisional perempuan diharapkan melakukan tanggung jawab tersebut. Ketidaksetaraan pekerjaan ini konsekuensinya adalah perempuan tetap bekerja (rumah tangga) yang tidak dibayar dan bekerja di luar rumah meski lakinya menganggur. Ketiga, bidang kesejahteraan, ketidaksetaraan pada perempuan di pekerjaan yang dibayar, memengaruhi sistem penyediaan kesejahteraan bagi perempuan. Keempat, banyak perempuan belum bisa mengakses lembaga keuangan, misalnya bank.

Kajian Hudaepah (2008 dikutip dalam Elma Haryani, 2020, hlm. 404) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam suku Tionghoa Cina Benteng cukup besar menjaga kehidupan mereka. Perempuan-perempuan Cina Benteng ini harus bekerja dari pagi hingga sore hari untuk membantu kebutuhan keluarganya. Wajah serupa juga dialami oleh perempuan Cina Benteng yang tinggal di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Desa Belimbing terdiri dari 16 RW dan masing-masing RW terdapat 2 RT. Warga keturunan Cina Benteng sebagian besar bermukim di RW 01 (RT 01 dan RT 02).

Perempuan Ciben di Desa Belimbing tidak terbiasa berbaur dengan warga lain melalui kegiatan desa. Hanya ada satu perempuan yang menjadi kader posyandu dan terlibat dalam kegiatan desa (Posyandu) selama 25 tahun terakhir. Dia menjadi penghubung antara komunitas Cina Benteng dengan warga di luar Cina Benteng yang ada di Desa Belimbing. Sejauh ini, hanya ada dua warga Cina Benteng yang menggunakan fasilitas posyandu karena masih kerabat dengan kader (LAURA UGM 2024, hlm. 102).

Perempuan Ciben di Desa Belimbing juga mengalami eksklusi, bahkan di dalam rumah sendiri. Kasus penelantaran istri secara ekonomi oleh suami sering terjadi. Suami bisa dengan seandainya tidak bekerja menafkahi keluarga dan tidak menambahkan penghasilan pada keluarga, serta 'menyuruh' istrinya untuk bekerja keras menambah penghasilan, sekaligus melayani si suami dan melakukan kerja domestik. Yang menarik, penyelesaian yang dilakukan oleh si istri bukan menuntut cerai, tetapi menerima keadaan dan tetap mempertahankan pernikahan meski si istri membatasi komunikasi dengan si suami. Perempuan Ciben yang menikah sebagian besar menjadi ibu rumah tangga karena diminta oleh suaminya, terutama jika mereka sedang mengandung. Pada beberapa informan yang sebelum menikah tidak bekerja, mereka dilarang untuk bekerja di luar rumah ataupun mempunyai pekerjaan

tambahan yang dikerjakan di rumah. Sementara itu, sebagian besar suami tidak mau turut mengerjakan pekerjaan domestik dan terlibat dalam pengasuhan anak (LAURA UGM 2024, hlm. 101–104).

Situasi ini membuat kerja-kerja perawatan (pekerjaan domestik/rumah tangga) dibebankan sepenuhnya kepada perempuan Ciben. Menurut Folbre (2006, dikutip dari Atnike 2018, hlm. 249–258) kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya berdampak besar dan bernilai ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan individu untuk terlibat di dalam kerja-kerja publik seperti kerja upahan maupun kesempatan individual lainnya. Pengabaian terhadap nilai ekonomi kerja perawatan juga menyembunyikan beban jam kerja yang dikeluarkan oleh Ibu Rumah Tangga untuk melakukan kerja-kerja perawatan tersebut, yang bisa mencapai lebih dari 13 jam per hari.

Kondisi kompleks yang dialami oleh perempuan Ciben menyebabkan terjadinya eksklusi atau marginalisasi secara sosial, yang menurut KEMITRAAN (2020, hlm. 123–135) terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) Stigma; dalam hal komunitas Cina Benteng, stigma tidak hanya berasal dari luar kelompok, juga berasal dari diri sendiri (self-stigma) yang merasa tidak dihargai untuk kemudian timbul sikap apatis dan naif terhadap lingkungan sosial-politik; 2) Peran gender perempuan Cina Benteng; budaya masyarakat Cina menempatkan perempuan tidak saja subordinasi, tetapi juga dalam kedudukan yang selalu bergantung; 3) Pengakuan hak dasar warga negara; sangat terbatas dan minim untuk kemudian berimbas pada tidak terpenuhinya akses pada layanan dasar.

Eksklusi yang dialami oleh perempuan Ciben dapat dikategorikan sebagai bagian dari apa yang menurut Kusumaningrum et al. (2024) disebut sebagai lingkaran misrekognisi, maldistribusi, dan misrepresentasi. Dalam konteks ini, perempuan Ciben sering kali didiskreditkan dalam aspek kemanusiaannya, dianggap kurang kuat, kurang layak, kurang benar, dan sebagainya. Mereka juga didiskreditkan dalam akses sumber daya dan layanan yang ada, serta dalam partisipasi langsungnya di lembaga-lembaga dan forum pengambilan keputusan. Tentu saja, misrepresentasi ini semakin memperburuk misrekognisi mereka, dan lingkaran ini terus berulang.

Situasi yang dihadapi masyarakat *Cina Benteng* di Desa Belimbing mendorong KEMITRAAN bersama Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta untuk membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas ekonomi, sekaligus ruang interaksi antarperempuan Ciben.

Pembentukan koperasi simpan pinjam ini didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan Ciben umumnya tidak memiliki akses terhadap sumber permodalan yang terjangkau dan mudah diakses. Kondisi tersebut membuat banyak di antara mereka terjatuh dalam utang kepada rentenir, yang secara lokal disebut *Bangka*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan sejauh mana capaian dari kerja-kerja pendampingan selama kurang lebih tiga tahun terakhir kepada perempuan Cina Benteng di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dalam upayanya untuk keluar dari kemiskinan dan peminggiran yang dialami selama ini. Untuk melihat secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam kepada tujuh responden (HN (59), CF (50), LN (58), HD (60), DW (31), NN (57), dan NT (47)) yang dilakukan secara *purposive sampling*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai laporan program, hasil riset internal, serta dokumen cerita perubahan yang didapatkan dari www.estungkara.id.

Adapun alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga dimensi *power* yang ditawarkan oleh Jo Rowlands dalam bukunya berjudul "Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras" (1997, hlm. 15), yakni *Power to* yang mewakili ranah individu (*personal empowerment*), *Power within* melihat relasi di lingkup hubungan terdekat (*close relationship*), serta *Power with* di lingkup politik. Pada konteks ini, pemberdayaan dilihat sebagai proses yang aktif, saling berinteraksi, dan mendukung satu sama lain. Penjelasan singkatnya seperti berikut: 1) *Power to* yaitu pemberdayaan merupakan proses membangun kesadaran, keyakinan dan kapasitas diri individu, serta menghapus dampak dari penindasan yang terinternalisasi. Dalam lingkup personal ini, ada dua hal yang menjadi perhatian utama Rowlands, yaitu pengambilan keputusan (*decision making*) dan mobilitas (*mobility*). Dari studi kasusnya, Rowlands melihat bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan untuk keluar dari peran-peran tradisional dan mendapatkan pengalaman dari lingkungan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, ini termasuk pengalaman hadir di pelatihan, konferensi di luar negeri, dan lain-lain (Rowlands 1995, hlm. 52). 2) *Power within* adalah pemberdayaan akan menghasilkan kemampuan untuk bernegosiasi dan memengaruhi

sifat hubungan (hubungan dekat) serta keputusan yang diambil di dalamnya (Rowland 1995, hlm. 15) Lebih jauh, Rowlands menuliskan bahwa pemberdayaan yang terjadi di individu kemudian akan menghasilkan kepercayaan diri baru untuk bertindak dan melakukan aksi (Rowlands 1997, hlm. 54). 3) *Power with* yakni proses individu saling bekerja sama untuk mencapai dampak yang lebih luas daripada yang bisa dicapai masing-masing secara terpisah. Ini termasuk keterlibatan dalam struktur politik, juga mencakup tindakan kolektif yang berdasarkan pada kerja sama dan bukan kompetisi. Rowlands menekankan dua komponen penting dalam dimensi ini, yaitu aksi kolektif (*collective action*) dan solidaritas (*solidarity*) (Rowlands 1995, hlm. 15).

Konsep dan definisi pemberdayaan perempuan itu sendiri terus-menerus menjadi perdebatan dan membawa interpretasi yang berbeda-beda. Dalam konteks program pembangunan, interpretasi yang berbeda menyebabkan model implementasi dan evaluasi yang berbeda pula (Rowlands 1995, hlm. 86). Ia menjelaskan bahwa sebuah pemberdayaan tidak hanya diartikan sebagai melibatkan seseorang ke dalam proses pengambilan keputusan, namun juga proses yang terjadi di diri perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diartikan bagaimana perempuan mendorong dirinya sendiri untuk masuk ke dalam proses tersebut. Karena pemberdayaan bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga membawa seseorang agar dapat memandang dirinya mampu dan berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Rowlands 1995, hlm. 86).

Seperti yang telah banyak disebutkan dalam teori sosial, bahwa pandangan perempuan terhadap dirinya sendiri merupakan hasil dari konstruksi sosial. Untuk itu, pemberdayaan harus mampu membawa individu perempuan untuk terlibat dalam upaya menghapus konstruksi tersebut. Inilah pentingnya bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan tidak hanya berhenti di dalam persoalan ekonomi, melainkan juga ranah sosial dan politik.

Dalam transformasi makna pemberdayaan, sering kali mengedepankan aspek ekonomi semata dan kurang terlihat intervensi di aspek sosial serta politik. Seperti misalnya pendekatan *Women in Development* (WID) yang menekankan partisipasi perempuan di ranah ekonomi. Pendekatan ini dikritik oleh sebagian kalangan karena sering kali justru menambah beban perempuan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Menurut pendekatan ini, ketika perempuan memiliki aktivitas ekonomi dan menghasilkan pendapatannya

sendiri, maka dianggap telah berhasil menyelesaikan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Padahal dari banyak penelitian terungkap bahwa penambahan pendapatan belum tentu mampu mengubah situasi ketidakadilan yang dialami perempuan di keluarga dan komunitas. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya pendekatan lainnya, seperti *Women and Development* (WAD) dan *Gender and Development* (GAD) yang lebih detail melihat subordinasi perempuan di masyarakat serta hubungannya dengan institusi-institusi yang harusnya netral (seperti keluarga) dalam proses pembangunan.

Karena pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Rowlands untuk melihat intervensi sosial yang dilakukan pada komunitas Ciben secara lebih detail dalam 3 dimensi, yaitu dimensi personal, dimensi hubungan dekat, dan dimensi aksi kolektif. Tujuannya untuk mengkaji apakah program pemberdayaan yang dilakukan oleh KEMITRAAN dan PPSW Jakarta berkontribusi terhadap upaya penyelesaian permasalahan utama, yaitu kemiskinan dan peminggiran yang sedang dihadapi oleh perempuan Ciben.

Koperasi sebagai Upaya Perempuan Ciben Berdaya

Pembentukan koperasi dilakukan melalui pendekatan personal dengan kunjungan ke rumah-rumah perempuan Ciben yang telah terpetakan dan berpotensi terlibat menjadi pengurus. Hal ini dilakukan karena mereka sangat jarang ke luar rumah serta ikhtiar untuk membuka komunikasi dengan anggota keluarga lainnya agar tidak ada kecurigaan dari suami ataupun anggota keluarga yang lain saat nantinya istri atau ibunya terlibat dalam koperasi. Kunjungan yang dilakukan secara berkali-kali berhasil menjelaskan bahwa koperasi yang akan dibentuk berbeda dengan pinjaman harian atau *Bangke* yang meskipun persyaratannya mudah tanpa harus menabung lebih dulu, tetapi cenderung merugikan karena bunga tinggi. Keberadaan *Bangke* merugikan ide pembentukan koperasi karena dari beberapa perempuan dan laki-laki yang diajak diskusi, mangasosiasikan koperasi dengan *Bangke* yang selama ini mereka manfaatkan sebagai akses untuk mendapatkan pinjaman.

CF (55 tahun), misalnya, yang bingung saat tim PPSW Jakarta berkunjung ke rumah dan secara khusus mencari dirinya. Selama ini, orang-orang yang datang ke rumahnya selalu mencari dan berurusan dengan sang suami. Sementara, biasanya CF memilih bersembunyi di

belakang rumah karena malu. Pertama kali mendengar ide pembentukan koperasi di wilayahnya, CF juga tidak langsung bereaksi, bahkan pertanyaan datang dari sang suami.

“Emang bisa, Bu? Di sini sudah banyak koperasi, ibu-ibu sudah banyak pinjaman, ada yang reboan, kemisan, selasaan. Nanti kalau ada koperasi lagi malah macet uangnya. Apalagi ini pakai nabung duluan, yang reboan itu langsung dapat pinjaman tanpa nabung duluan” (RW 2025, Wawancara 11 Februari).

Selain ke rumah CF, tim PPSW juga mengunjungi rumah HD (60 tahun) yang awalnya berpikiran negatif terhadap ajakan pembentukan koperasi, cenderung kaget, was-was, dan penuh tanda tanya. Setelah kunjungan berkali-kali, HD merasa ide pembentukan koperasi layak untuk dicoba. Keraguan ini, menurutnya, dikarenakan persepsi pada koperasi (padahal *Bangke*) yang sudah banyak beroperasi di Desa Belimbing yang pada akhirnya merugikan warga dan menimbulkan keresahan.

Diskusi di rumah-rumah perempuan Ciben juga membuka persoalan yang selama ini jarang didiskusikan oleh keluarga yakni kebutuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada persoalan mendasar komunitas Ciben yang menempatkan relasi tidak setara, salah satunya karena faktor kebiasaan dan keyakinan yang selama ini hidup dan berkembang di Cina Benteng menjadi salah satu penyebabnya. HN (59) menyebut terdapat tradisi di komunitas warga Ciben yang menganggap pekerjaan rumah tangga (bersih-bersih, memasak, mengurus anak) adalah kewajiban perempuan dan suami tidak diperbolehkan untuk sekadar membantu apalagi melakukannya karena dapat mempersempit rezeki keluarga.

Pun demikian, adanya anggapan yang menyebut urusan ekonomi merupakan tanggung jawab laki-laki, sementara perempuan tidak perlu terlibat sehingga perempuan cenderung menunggu pemberian dari suami. Permasalahan muncul saat nafkah yang diberikan sang suami terbatas, sementara kebutuhan lebih banyak. Salah satu solusi yang dilakukan oleh perempuan Ciben adalah meminjam uang tanpa sepengetahuan suami karena selain tidak pernah ada keterbukaan perihal keuangan, juga karena mereka menganggap rencananya akan mendapat penolakan dari sang suami.

Namun, saat perempuan membuka diskusi seputar kebutuhan rumah tangga, suami cenderung tidak memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan

kebutuhan finansial di sektor domestik, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun untuk upacara-upacara adat. Karena keterbatasan literasi keuangan dan juga persoalan lainnya, maka perempuan Ciben meminjam ke Bangke dan tidak jarang berujung pada konflik rumah tangga.

Yang berhutang kebanyakan perempuan karena mereka yang menanggung beban untuk mencukupi anak dan suami tidak mau tahu. Pada saat hutang melilit dan makin merugikan, perempuan disalahkan dan berakhir pada konflik (Ketua RW 01 Desa Belimbing 2025, Wawancara 11 Februari).

Ide pembentukan koperasi didasarkan pada hasil survei yang dilakukan melalui diskusi terbuka, tidak hanya dengan perempuan saja tetapi juga dengan para suami melalui kunjungan ke rumah-rumah mereka. Pembentukan koperasi juga dipilih berdasarkan pada keahlian serta rekam jejak PPSW Jakarta saat melakukan pendampingan pada komunitas perempuan yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Pemilihan koperasi juga didasarkan pada asas kekeluargaan sehingga dapat secara fleksibel memberikan pinjaman atau menerima tabungan dari nasabah, meskipun mereka tidak memiliki identitas diri.

Selain memberikan alternatif lembaga pinjaman yang tidak memberatkan seperti Bangke, keberadaan koperasi juga diharapkan dapat melakukan pemberdayaan perempuan Ciben. Ini sesuai dengan marwah koperasi berdasarkan undang undang, yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, koperasi juga menjadi media membangun kekuatan kolektif melalui kepemimpinan perempuan yang dimulai dari masing-masing individu. Sebagai awal membangun semangat pembentukan koperasi, PPSW membagi cerita sukses dari pembentukan Koperasi Lentera Benteng Jaya (LBJ) yang dimotori oleh Perempuan Ciben di Kecamatan Mekarsari Kota Tangerang sejak tahun 2015. Hingga kini (akhir tahun 2024), Koperasi LBJ memiliki aset senilai 1.3 miliar dan beranggotakan tidak hanya komunitas Ciben tetapi juga warga desa luar.

Salah satu pembelajaran dari Koperasi LBJ adalah proses kaderisasi pengurus. Saat ketua koperasi LBJ tidak aktif karena disibukkan dengan kontestasi politik,

banyak anggota koperasi yang meragukan masa depan koperasi karena tidak ada yang berani dan merasa mampu menggantikan posisi ketua. Ketergantungan Koperasi LBJ terhadap figur tertentu perlu menjadi pembelajaran bagi perjalanan koperasi LMA.

Pemberdayaan dimulai setelah sebanyak 20 orang perempuan Ciben berhasil diyakinkan jika mereka bisa bahu-membahu menginisiasi pembentukan koperasi, yang kemudian diberi nama sesuai identitas budaya sebagai bagian dari komunitas Ciben yakni Koperasi Wanita Pengembang Sumberdaya (KWPS) Lampion Merah Abadi (LMA). Kegiatan pertama koperasi adalah melakukan simpan-pinjam yang dilaksanakan setiap hari Kamis, bertempat di rumah CF yang sekaligus menjadi kantor sementara koperasi.

Setiap Kamis, selain perempuan pengurus dan anggota berkumpul untuk melakukan kegiatan menabung, koperasi juga kerap melakukan kegiatan pelatihan dan diskusi rutin, baik secara formal maupun informal. Pada tiga bulan awal, kegiatan yang dilakukan baru bisa menabung, sementara anggota yang telah menabung selama tiga bulan dapat melakukan peminjaman awal sebesar Rp2.000.000,00 kemudian dapat meningkat menjadi Rp4.000.000,00, atau Rp6.000.000,00. Nominal ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional keluarga Ciben dan semakin rutin pembayaran, mereka dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar untuk kebutuhan yang lebih luas, salah satunya modal usaha.

Kegiatan diskusi dimulai setelah Ibu-Ibu selesai berkegiatan di koperasi (menabung dan atau meminjam) yang dimulai sejak pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan dengan mengobrol, curhat, dan saling bertukar jualan yang mereka bawa. Beragam pelatihan bagi anggota maupun pengurus diselenggarakan, dari mulai tata laksana koperasi, pengembangan usaha, pelatihan gender, dan kepemimpinan perempuan telah dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Perubahan signifikan yang paling cepat terlihat menonjol adalah kebiasaan menabung. Sebelumnya, perempuan Ciben tidak memiliki budaya menyimpan uang atau menabung karena mayoritas keluarga memiliki kebutuhan yang selalu lebih besar dari uang yang dimiliki. Ditambah adanya tradisi main kartu untuk melepas letih dan jenuh setelah seharian bekerja di rumah sehingga hampir pasti tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung, bahkan tidak sedikit perempuan yang akhirnya terjatuh ke Bangke untuk modal berjudi.

Namun, setelah aktif menjadi pengurus maupun anggota koperasi, mereka sadar pentingnya menabung sehingga ada gerakan menabung Serbu (sehari seribu) yang akan disetorkan setiap hari Kamis ke Koperasi LMA. Keterhubungan sosial terlihat sangat jelas pada proses simpan pinjam yang dilakukan setiap hari Kamis, bahkan beberapa anggota akan dengan sukarela menjemput teman atau tetangga yang belum datang. Dari sisi pengurus, mereka aktif mengingatkan anggotanya untuk datang hari Kamis dan menabung, salah satunya melalui status *whatsapp*.

Kapasitas lainnya yang meningkat dari perempuan Ciben adalah keberanian berbicara dan memberikan pendapat di hadapan publik karena sebelumnya mayoritas perempuan Ciben pemalu dan pendiam. Hal ini terjadi karena ada aturan di koperasi untuk bergantian berbicara di depan umum, tidak hanya pengurus namun juga anggota koperasi.

Sekarang lebih maju, ya. Mereka lebih berani ngomong, seperti aku dan Mama. Makin banyak yang cerita, makin banyak yang curhat. *Kalo* satu sudah bicara, yang lainnya ikut berani. *Ngerembet, gitu* (DW 2025, 8 Februari).

Perempuan Ciben terutama para pengurus koperasai, saat ini sudah sangat percaya diri untuk bercerita, bahkan dengan orang yang baru mereka temui. Padahal sebelumnya, bertemu dengan orang baru dikenal saja tidak mau. Dalam salah satu kegiatan FGD di awal, hampir semua peserta memperkenalkan diri hanya seorang nenek, hanya seorang ibu yang dulunya hanya mengurus rumah, melayani suami dan anak. Banyak dari mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun seputar isu-isu lain di luar kesehariannya mengurus rumah. Pasca tiga tahun program, kini para pengurus telah fasih menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi LMA dan bagaimana mereka mulai terlibat dan mengusulkan hal-hal di luar keseharian, seperti bagaimana menyelesaikan persoalan ketiadaan kepemilikan identitas hukum yang dimiliki oleh sebagian warga Ciben serta mencegah kekerasan terhadap teman-temannya sesama perempuan Ciben.

Keberanian mereka berbicara memunculkan diskusi-diskusi kritis yang berujung pada rencana tindak lanjut yang jelas. Misalnya, dalam diskusi seputar persoalan-persoalan yang dialami perempuan; dari mulai keuangan rumah tangga, relasi dengan suami dan anak, persoalan anak, hingga relasi dengan warga desa, pemerintah desa dan bahkan program pembangunan, perempuan Ciben menemukan persoalan lain selain Bangke, yakni terkait minimnya kepemilikan data

adminduk, tingginya pernikahan usia dini, hingga minimnya pengalaman perempuan Ciben terlibat dalam rapat atau musyawarah desa.

Identifikasi akan persoalan-persoalan sosial datang dari pengalaman mereka sehari-hari, misalnya saat mengakses layanan dasar publik dan pinjaman untuk modal maupun untuk kebutuhan pemenuhan sehari-hari. Selain mampu meningkatkan antusiasme perempuan Ciben untuk membahas persoalan yang selama ini mungkin dianggap sudah nasib atau takdir, langkah ini juga memunculkan proses partisipasi *bottom-up*, yang menurut Naila Kaberr (Rowlands 1997, hlm. 22–23) dimulai dari proses identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, dan membangun rasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam aksi.

Terminologi partisipasi, konsultasi, dan kemitraan mulai masuk ke dalam kamus pembangunan di tahun 1990-an yang disebut “pemikiran baru pembangunan”, yang dibawa oleh banyak organisasi yang bergerak di akar rumput. Prinsip ini menghormati kemampuan seseorang dalam menemukan dan mengekspresikan kebutuhan mereka sendiri serta menentukan prioritas (Rowlands 1997, hlm. 4). Ruang partisipasi perempuan Ciben yang diciptakan melalui koperasi tidak hanya mampu membangun kesadaran pribadi masing-masing serta kesadaran akan masalah yang juga dihadapi oleh kelompoknya. Akibatnya, memunculkan agenda kolektif yang tidak hanya ujungnya dapat bermanfaat bagi komunitas Ciben dan juga Desa Belimbing secara lebih luas.

Berdasarkan hasil diskusi dan juga pemetaan masalah, pengurus koperasi sepakat membentuk Program Tok Tok Adminduk (Administrasi Kependudukan) untuk membantu warga Ciben yang belum memiliki identitas hukum. Jejaring yang terbentuk melalui koperasi, baik dengan pengurus Desa Belimbing maupun Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Tangerang yang memudahkan perempuan Ciben membantu komunitasnya mengurus kepemilikan identitas hukum (KTP, KK, dan lain-lain). Selain itu, tingginya angka kekerasan membuat perempuan Ciben sepakat untuk membentuk Satgas kekerasan bersama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Tangerang. Tujuannya untuk mengampanyekan bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana yang akan diterima sebagai konsekuensinya.

Situasi ini sesuai dengan yang disebut Rowlands sebagai sebuah kapasitas yang tidak bisa dipisahkan

dengan pengembangan rasa diri (*sense of self*) dan kepercayaan diri (*individual confidence*). Ketiganya menjadi modal penting dalam pemberdayaan, terutama untuk membongkar situasi penindasan yang sudah terinternalisasi dalam diri perempuan. Proses peningkatan kapasitas perempuan Ciben melahirkan kesadaran diri (*self-awareness*) hingga berproses mendorong mereka untuk terampil dalam membuat keputusan (*decision making*).

Rangkaian penyadaran kritis dan pelatihan-pelatihan di Koperasi LMA mendorong perempuan Ciben untuk aktif melakukan perubahan demi mendapat solusi atas masalah yang mereka alami. Semakin menguat kapasitasnya, semakin kuat juga keyakinan mereka untuk mengambil keputusan penting seperti: rajin datang setiap Kamis untuk menabung, mencoba menjalani usaha kecil-kecilan, seperti jualan kue, telur asin, dan lainnya.

Berdasarkan seri laporan kegiatan program, terlihat perkembangan yang menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang berujung pada pengambilan keputusan. Pergeserannya sangat terlihat berdasarkan data pinjaman anggota koperasi, jika di awal keberadaan koperasi pinjaman anggota paling banyak digunakan untuk keperluan anak sekolah dan keagamaan (Imlek, upacara lainnya). Pada tahun kedua dan ketiga, alasan perempuan Ciben meminjam uang lebih banyak untuk keperluan usaha. Hal ini konsisten dengan makin bertambahnya ragam usaha anggota Koperasi LMA, yang awalnya hampir semua membuka usaha kue, sekarang sudah bervariasi dari mulai usaha spre, bantal-guling, warung makan, serta produk rajut, seperti tas, alas piring, dan lainnya.

Perubahan lain yang terjadi pada Perempuan Ciben yang terlibat Koperasi LMA adalah mobilitas yang tinggi, dari sebelumnya hampir tidak pernah keluar rumah kecuali hanya pada upacara adat dan belanja kebutuhan, kini mereka berani bepergian ke banyak kegiatan. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan mereka juga didukung oleh suami dan keluarga, seperti terlihat beberapa suami mengantar kegiatan menabung tiap Kamis dan menunggu istri-istrinya yang sedang aktif berdiskusi. Perempuan Ciben berhasil memengaruhi keyakinan suami-suami mereka yang awalnya menganggap bahwa koperasi tidak berbeda dengan Bangke, menjadi sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi istrinya, tetapi juga untuk sang suami dan keluarganya.

Bagi perempuan Ciben yang terlibat menjadi bagian dari Satgas kekerasan dan juga program Tok Tok Admuduk, mereka memiliki pengalaman tambahan

dan berani mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Tangerang untuk mengurus identitas hukum. Mereka juga terlibat dalam rangkaian kegiatan advokasi, seperti mendatangi dan rapat bersama aparat desa dan pemerintah daerah.

Tidak hanya di sekitar kabupaten, perempuan Ciben juga telah berani menghadiri kegiatan di luar kota. CF misalnya, yang hadir dalam pelatihan di Jakarta. Kondisi ini kontras dengan profil CF saat sebelum ada koperasi, yang bahkan saat tim PPSW Jakarta pertama datang ke rumahnya terlihat bingung dan canggung bertemu dengan orang baru serta lebih senang bersembunyi di dapur saat ada tamu berkunjung.

Ini pengalaman saya pertama kali menginap di hotel di Jakarta tanpa suami dan anak-anak. Dulunya *mah saya gak pernah kayak gini*. Boro-boro *deh*, ke kantor desa *aja gak pernah*. Cuma di dapur dan sumur (CF 2024, Wawancara 8 Februari).

Lebih jauh lagi, perempuan Ciben juga berani menyuarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan di Denpasar, Bali.

Apalagi waktu ke Bali, ya ampun. Saya baru tahu bahwa ternyata perempuan di luar sana itu hebat hebat (HD 2024, Wawancara 8 Februari).

Dalam ulasannya, Rowlands memasukkan mobilitas sebagai faktor yang mendorong *core values* individu (seperti keyakinan diri dan harga diri) ke arah perubahan sehingga sangat penting dalam proses pemberdayaan. Sejauh mana perempuan bisa bergerak keluar dari peran-peran domestik dan berperan di wilayah publik, akan semakin mendorong perubahan di dalam dirinya. Aktivitas perempuan di luar rumah mendorongnya untuk berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan yang berbeda, menguatkan identitasnya dan tidak lagi hanya sebagai istri dan ibu sehingga lebih yakin untuk berpendapat, sekalipun itu berbeda dari orang lain (Rowlands, hlm. 113).

Mobilitas dan pilihan aktivitas yang dialami oleh perempuan Ciben yang dipengaruhi oleh budaya dan konstruksi sosial yang ada, juga terjadi terhadap perempuan di negara berkembang. Faktor usia, status pernikahan, kondisi ekonomi, hingga norma yang berlaku menjadi penyebabnya. Dalam banyak riset, ditemukan bahwa laki-laki berkendaraan ke luar rumah lebih tinggi daripada perempuan. Di negara-negara, seperti India, Pakistan dan Bangladesh, izin dari suami atau ayah (anggota keluarga laki-laki) merupakan hal

utama yang menentukan apakah perempuan dapat melakukan mobilitas atau tidak (Javid et al. 2024). Aktivitas perempuan Ciben yang menghadiri pelatihan dan kegiatan rapat bersama Pemerintah Desa, Pemda, sebagai perwakilan Koperasi LMA merupakan peran lain di wilayah publik yang pada akhirnya mendorong adanya pengakuan terhadap kapasitas dan martabat.

Pemberdayaan dalam Hubungan Dekat

Srilatha Batliwala (Rowlands 1997 hlm. 35) menuliskan bahwa kelemahan dari banyak program pembangunan fokusnya adalah hanya pada kegiatan ekonomi dan tidak mendorong perempuan untuk melihat ke dalam peran-peran gender serta aspek-aspek dalam hubungan dekatnya. Untuk itu, menurutnya, pemberdayaan harus mengikutsertakan redistribusi 'power' khususnya di dalam rumah tangga. Risetnya di Honduras menemukan bagaimana *empowerment* dilakukan melalui pembangunan kesadaran dan pengorganisasian perempuan, yaitu dengan serial dialog dan diskusi yang intens mengenai situasi ketidaksetaraan yang dialami perempuan, kemudian memampukan perempuan dengan informasi baru dan keterampilan baru. Peningkatan kapasitas yang menghasilkan keyakinan diri perempuan diharapkan mampu digunakan untuk mendorongnya menciptakan relasi setara di hubungan dekat, yaitu keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri.

Di awal rencana pembentukan koperasi, penolakan dari suami merupakan faktor paling menghambat dan juga dominan. Tidak hanya melakukan penolakan dengan larangan, melainkan juga ada suami yang datang ke koperasi saat kegiatan simpan pinjam, kemudian marah-marah dan berteriak memanggil istrinya agar segera pulang. Ada juga yang melarang istrinya ikut koperasi, namun mengizinkan dan bahkan menemani istri bermain kartu (judi).

Dalam diskusi yang membedah hubungan di dalam keluarga, ditemukan berbagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas komunikasi antara mereka dengan suami dan juga anak serta keluarga inti lainnya. Satu di antaranya melalui peningkatan keterampilan berkomunikasi secara asertif yang menjadi bagian integral dalam modul kepemimpinan perempuan. Keterampilan cara bernegosiasi dengan banyak pihak, termasuk pada lingkup hubungan dekat, di keluarga didiskusikan bersama.

Rowlands sendiri melihat keterampilan negosiasi menjadi salah satu kapasitas yang muncul dalam

proses pemberdayaan. Keterampilan ini dihasilkan dari rangkaian proses peningkatan kapasitas yang kemudian menghasilkan peningkatan rasa percaya diri sehingga membuahkan keterampilan dalam menyampaikan pendapat, konsisten dengan pendapatnya dan memperjuangkan pendapatnya (Rowlands 1997, hlm. 132).

Dalam dimensi hubungan dekat ini, perempuan Ciben menggunakan kemampuan dan pengalamannya untuk berpendapat serta menegosiasikan hal-hal penting dengan suaminya. HD (60) misalnya, mulai dapat menyampaikan kepada suami saat tidak sempat masak karena ada rapat ke kantor desa dan meminta suami membantunya untuk membeli makanan. Hal yang tidak pernah dilakukannya selama sekitar 40 tahunan hidup bersama.

Saya ngomongnya pelan-pelan, Mbak. Namanya juga laki desa, beda. Sekarang dia *udah* mau nyapu rumah. *Kalo* dulu *mah*, boro-boro (HD 2025, Wawancara 12 Februari).

Di lingkup keluarga besar, keterampilan negosiasi juga diterapkan untuk membawa perubahan seperti keberhasilan pengurus merekrut anggota koperasi dari lingkup keluarga dan pertemanan (dari mulai suami, anak, keponakan, hingga menantu) telah tergabung dan menjadi anggota aktif koperasi. Pada lingkup yang lebih besar, cerita tentang manfaat dan banyaknya kegiatan serta pelatihan yang mereka dapatkan saat menjadi anggota koperasi berkembang dari mulut ke mulut. Tercatat sampai akhir tahun 2024, terdapat 197 orang aktif sebagai anggota koperasi dan sejumlah 46 anggota bukan berlatar belakang sebagai anggota komunitas Ciben, melainkan mereka adalah bagian dari aparatur desa dan warga di luar Desa Belimbing.

Keterampilan berinteraksi Perempuan Ciben dalam lingkup sosial telah berhasil membangun interaksi dengan warga di luar komunitas Ciben. Hal yang tidak pernah terbayangkan dapat dilakukan sebelum adanya Koperasi. Koperasi LMA telah menjadi ruang interaksi antara perempuan Ciben dengan warga Desa Belimbing serta desa lain. Kini, jamak ditemui acara-acara seperti pernikahan, khitanan hingga kedukaan yang dihadiri oleh perempuan Ciben, dan bahkan mereka terlibat dalam penyelenggaraannya. Demikian juga sebaliknya, warga akan datang dan membantu kegiatan-kegiatan Ciben.

Pengaruh yang makin menguat dari keberadaan Koperasi LMA juga terlihat dari kerja sama yang terbangun dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Belimbing. Puncaknya di tahun 2023, Bumdes menanam

saham ke Koperasi sebanyak Rp60.000.000,00. Tahun 2023, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan sekitar Rp333.000,00 dan SHU yang diterima oleh Bumdes tahun 2024 sekitar Rp1.000.000,00.

Pemberdayaan Kolektif

Dalam konteks pembangunan, Naila Kaberr (Rowlands 1997, hlm. 22-23) menyebut, pemberdayaan perempuan belum mampu mendorong perubahan jika tidak bergerak dari partisipasi level proyek, ke arah partisipasi pada proses perencanaan pembangunan dan kebijakan. Pada perkembangannya, Koperasi LMA juga mampu merangsang perempuan Ciben untuk berpikir inklusif dan mencari solusi untuk menyelesaikan dua problem laten yang dialami, ketiadaan kepemilikan identitas hukum dan tindakan kekerasan.

Di awal tahun 2024, Koperasi LMA melakukan kampanye pencegahan pernikahan usia dini dan seluruh pengurus beserta anggota koperasi sepakat untuk tidak mengizinkan anaknya menikah di bawah umur. Komitmen ini ditunjukkan dengan menempel stiker anti pernikahan dini di depan pintu rumah. Beberapa anggota Koperasi LMA juga menjadi kader dalam program Tok Tok Adminduk bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang.

Persoalan adminduk sudah lama menjadi momok bagi warga Desa Belimbing, terutama warga Ciben. Jarak ke pusat pelayanan pemerintah di Tiga Raksa yang cukup jauh (jika pakai ojek sekitar Rp200.000,00 sekali jalan) menjadi problem utama. Keberadaan Koperasi LMA menyelesaikan persoalan jarak, warga desa cukup menitipkan dokumen prasyarat kepada kader yang akan membawa dokumen ke Dukcapil. Di kantor Dukcapil, dokumen akan diterima secara khusus oleh staf yang telah ditunjuk sehingga tidak perlu mengantri di loket seperti warga lainnya.

Di akhir tahun 2024, Koperasi LMA bersama pemerintah desa membentuk Satgas Kekerasan untuk merespon kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkup Desa Belimbing. Satgas yang diketuai oleh pengurus koperasi telah dibekali kemampuan untuk menerima aduan, mengisi form, dan akan melakukan rujukan kepada DP3A untuk proses lanjutan.

Ini penting, Bu. Memang bukan soal koperasi, ya tapi ini penting. Harus. Korban kekerasan itu takut melapor. *Kalo* mereka lapor ke RT, terus suami minta maaf, langsung dianggap selesai. Padahal kan di rumah dipukulin lagi. Mereka *gak* punya pengetahuan jadi harus dibantu (HN 2025, 11 Februari).

Adapun alasan perempuan Ciben 'bersedia' melakukan hal-hal di luar kepentingan pribadi dan seputar koperasi, seperti Adminduk dan Satgas kekerasan. Hampir semua responden menyatakan setuju dan sepakat, bahkan bersedia menjadi kader dan membantu warga lainnya karena merasa isu ini adalah penting. Rowlands menuliskan bahwa elemen penting dalam *collective empowerment* adalah identitas kelompok dan *sense of collective agency*. Bahwa interaksi yang intensif dalam kelompok, kemudian membangun 'rasa satu identitas' dan mengarah pada rasa memiliki pada program (Rowlands 1997, hlm. 123).

Lebih lanjut Drury et al. (2015) menemukan dalam risetnya bahwa perasaan terberdayakan pada anggota kelompok terbukti memengaruhi motivasinya untuk terlibat dalam aksi kolektif. Pada saat anggota kelompok terinspirasi dan meningkat keyakinannya akan aksi kolektif yang dilakukan, maka akan mendorong partisipasi yang lebih dalam di kelompok ke depannya. Perasaan berdaya dari hasil aksi kolektif diasosiasikan dengan adanya rasa percaya diri, senang, dan bangga (Drury 2015, hlm. 21). Dari awalnya hanya antar perempuan Ciben yang tergabung dalam Koperasi LMA, mereka membangun solidaritas melalui Forum Perempuan Manis, yang lebih luas yakni perempuan Ciben dengan perempuan lain yang ada di Desa Belimbing. Tujuannya untuk menyuarakan persoalan perempuan di Desa Belimbing, tidak hanya perempuan Ciben yang ada di satu atau dua RW saja.

Meskipun usulan forum perempuan belum diterima, namun perubahan ini penting mendapat apresiasi, terutama aktor pelaku adalah mereka yang selama ini tereksklusi yakni Perempuan Ciben. Koperasi LMA telah menjadi wadah yang membawa perempuan Ciben dan perempuan Desa Belimbing untuk berpartisipasi secara politik, terlibat dalam proses pengambilan keputusan di wilayah publik, termasuk melakukan aksi untuk persoalan sosial.

Solidaritas oleh Rowlands (1997, hlm. 103) dapat membangun rasa seperti keluarga atau *sisterhood* di antara perempuan. Kondisi ini sangat terasa, dari mulai jalinan persahabatan yang terbentuk di antara beberapa anggota koperasi, bagaimana mereka saling membantu mengingatkan untuk kegiatan keluarga dan pribadi (di luar koperasi) hingga interaksi hangat satu dan lainnya terjalin. Tantangan menjalankan koperasi juga mampu diselesaikan dengan semangat rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta identifikasi bersama yang mempertemukan mereka dengan isu sosial secara luas di desa, berujung pada munculnya

aksi kolektif dan mendorong terciptanya solidaritas antara sesama perempuan.

Penutup

Melalui koperasi LMA, perempuan Cina Benteng (Ciben) di Desa Belimbing berhasil mendapatkan rekognisi atas kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi di komunitas mereka. Tidak lagi dianggap sebagai perempuan udik atau terpinggirkan, mereka kini berperan sebagai aktor perubahan yang memungkinkan seluruh warga Ciben mengakses layanan yang disediakan pemerintah, seperti pembuatan KIA, KK, dan KTP melalui layanan Tok Tok Admindak. Aktivitas koperasi ini juga memberikan pengetahuan praktis bagi pengurus koperasi tentang prosedur pembuatan identitas hukum, serta membuka kesempatan untuk menjalin jejaring dengan pemerintah desa dan kabupaten, khususnya Disdukcapil.

Keberhasilan koperasi LMA di Desa Belimbing juga mendapat pengakuan dari Bumdes yang memberikan pendanaan sebesar Rp60.000.000,00 serta dukungan dari desa untuk mengadakan kegiatan koperasi di kantor desa. Ini menunjukkan adanya representasi perempuan dalam perencanaan pembangunan lokal, bahwa perempuan Ciben kini dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selama dua tahun terakhir. Keterlibatan mereka dalam proses ini semakin memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa.

Selain itu, koperasi LMA berhasil menyediakan solusi alternatif bagi sekitar 190 anggota dan warga desa lainnya yang membutuhkan pinjaman dengan bunga ringan sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam praktik rentenir yang membebani. Ini merupakan bagian dari upaya koperasi untuk memastikan keadilan ekonomi dan mencegah kemiskinan di kalangan perempuan Ciben. Koperasi LMA ini dibangun dengan pendekatan pemberdayaan yang kuat, menghindari jebakan 'charity', dan mendorong perempuan Ciben untuk mengembangkan *power to*, *power within*, dan *power with*—dimensi kekuasaan yang dijelaskan oleh Rowlands (1997). Perempuan Ciben kini memiliki kekuatan untuk mengakses sumber daya (*power to*), rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri mereka (*power within*), serta solidaritas kolektif yang memperkuat kerja sama antar anggota koperasi (*power with*).

Namun, tantangan besar masih ada. Meski sudah banyak kemajuan, beberapa perempuan pengurus koperasi masih menghadapi kesulitan dalam berbagi

peran dengan suami mereka, yang terkadang belum mendukung mereka secara ekonomi. Meski demikian, mereka menjadikan pengalaman pribadi mereka sebagai motivasi untuk berbuat lebih bagi perempuan Ciben lainnya, agar mereka tidak merasakan kesulitan yang sama.

Untuk ke depannya, tantangan utama adalah soal kaderisasi dalam koperasi LMA, yang harus mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan agar koperasi ini dapat terus berkembang. Pemberdayaan perempuan juga harus dilanjutkan secara konsisten karena pemberdayaan adalah proses panjang yang memerlukan pendekatan yang terbuka terhadap perubahan. Seberapa besar kemampuan perempuan pengurus koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan koperasi dan dampaknya bagi perempuan Ciben di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aryani, M. K. 2022. "Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 2 No. 2, Desember 2022 hlm. 01–12
- Ayu K. et al. 2023. "Istilah Kekerabatan Pada Masyarakat Cina Benteng." *Widyaparwa*, Vol. 51, No. 1, Juni 2023 hlm. 229–246.
- Drury, J. et al. 2015. *Empowerment: The Intersection of Identity and Power in Collective Action*, 2015.
- Fakih, M. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press: Yogyakarta.
- Haryani, E. 2020. "Masyarakat Cina Benteng Kota Tangerang dan Model Ketahanan Budaya Keagamaan." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 2, 2020 hlm. 399 – 428.
- Javid, M. et al. 2024. *Enhancing Social Acceptance of Women's Mobility for Equitable Transport: Behavioural Theories Driven Approach*, *Journal of Public Transportation*, Vol. 26, 2024.
- KEMITRAAN. 2020. "Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara." Artikel berjudul Perempuan "Nu Lingxiu," Agen Perubahan Sosial Dari Cina Benteng. KEMITRAAN: Jakarta, hlm. 123–135.
- Kusumaningrum, D. et al. 2024. "Darma Bukan Derma: Inklusi sebagai Proyek Kewargaan, Analisis Situasi GEDSI di DI Aceh, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan." *Program INKLUSI dan FISIPOL UGM*.
- Kusumaningrum, D. et al. 2024. "Inklusi sebagai Proyek Kewargaan." *Sejalin Policy Brief Series*. FISIPOL UGM: Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratis/Sejalin: Jogjakarta.
- Maslahah, E. 2020. "Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan." *Jurnal Perempuan* Vol. 25, No. 1, Februari 2020, hlm. 54—75.

Mering, A. et al. 2018. "Cerita dari Negeri Inklusi; Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia." KEMITRAAN: Jakarta.

Purwanto, E. 2012. "Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng." Universitas Kristen Satya Wacana.

PPSW. 2022. "Laporan Bulanan Program Estungkara KEMITRAAN Periode Agustus 2022." Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW): Jakarta

PPSW. 2020. "Menyibak Yang Tidak Terlihat Menyuarakan Yang Tidak Terdengar." PPSW Jakarta: Jakarta.

Rowlands, J. 1997. "Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras." Oxford: UK and Ireland.

Rowlands, J. 1995. "Empowerment Examined." *Journal Development in Practice* Vol. 5 No. 2, Mei 1995, hlm. 86–92.

Sulistiyani, Y. 2011. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cina Benteng di Tangerang Pada Masa Orde Baru 1966–1998." S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.

UGM, LAURA. 2024. "Hasil Riset: Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat dan Etnis Minoritas." KEMITRAAN: Jakarta.

Yuliantini, L. 2018. "Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Perempuan* Vol. 23 No. 4, November 2018, hlm. 215–226.

Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred. Kab/6/1967, yang diterbitkan pada 28 Juni 1967.

Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 21 Oktober 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 24 Desember 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Catatan Kaki

- 1 Istilah *Cina Benteng* digunakan dalam judul artikel ini untuk mempertahankan sebutan historis yang sudah dikenal luas dalam literatur maupun masyarakat lokal. Namun, di dalam teks digunakan pula istilah *Tionghoa* sebagai padanan yang lebih umum dan dianggap lebih netral dalam wacana akademik kontemporer. Penggunaan kedua istilah ini tidak dimaksudkan untuk memperkuat stereotip, melainkan untuk menjaga konteks historis sekaligus kepekaan bahasa.

